

**MENGAKTUALISASIKAN KEARIFAN LOKAL SUKU REJANG  
BENGKULU DALAM PERATURAN DAERAH (PERDA)**

Oleh:

1. Imam Mahdi (imam.mahdi@iainbengkulu.ac.id)
2. Miinuddin (miinuddin@iainbengkulu.ac.id)
3. Etry Mike (etry.mike@iainbengkulu.ac.id)

**Abstrak**

*Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki karakter kuat bersumber dari nilai-nilai yang digali dari budaya masyarakatnya. Kearifan lokal merupakan modal pembentukan karakter luhur. Kearifan-kearifan lokal itulah yang membuat suatu budaya bangsa memiliki akar. Melalui Kearifan Lokal kita dapat kembali pada basis nilai budaya daerah sendiri sebagai bagian upaya membangun identitas bangsa dan sebagai semacam filter dalam menyeleksi pengaruh budaya lain. Aktualisasi Kearifan Lokal dalam Peraturan Daerah (Perda) merupakan bentuk penyerapan nilai-nilai kebijakan yang ada di masyarakat yang diserap sebagai bagian dari materi muatan Perda. Kearifan Lokal dalam konteks penulisan ini merupakan kebijakan atau kecerdasan atau kepandaian yang dimiliki oleh masyarakat Suku Rejang Bengkulu dalam upaya bertindak mengatasi kesulitan atau permasalahan diwilahnya sehingga nilai-nilai adat dapat diaktualisasikan dalam bentuk Peraturan Daerah.*

Keyword : *Kearifan Lokal, Aktualisasi, Peraturan Daerah, Suku Rejang*

**A. Pendahuluan**

Sejak berlakunya uniformalitas sistem pemerintahan di daerah dan desa, berangsur-angsur terkikisnya kearifan lokal diseluruh Indonesia, hal ini ditandai dengan keluarnya beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat sentralistis, seperti UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kondisi ini berlangsung cukup lama, sepanjang pemerintahan Orde Baru. Namun di berbagai daerah kearifan lokal tersebut masih bertahan dan berlaku serta ditaati oleh masyarakat sekitar, walaupun ruang lingkupnya hanya bersifat kemasyarakatan. Hampir semua wilayah di Provinsi Bengkulu kearifan lokal tersebut tetap dipertahankan, khususnya pada Suku Rejang yang baru menetapkan Perda No. No 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong, Perda ini terdiri dari XI Bab dan 25 Pasal yang disahkan pada tanggal 15 September 2018.

Suku Rejang adalah salah satu suku tertua di pulau Sumatra selain suku Bangsa Melayu, argumen ini dikuatkan bahwa Suku Rejang ini telah memiliki tulisan dan bahasa sendiri, ada perdebatan-perdebatan panjang mengenai asal-usul Suku Rejang, selain sejarah turun temurun beberapa tulisan tentang rejang ini adalah tulisan John Marsden (Residen Inggris di Lais, tahun 1775-1779), dalam laporannya dia menceritakan tentang adanya empat petulai Rejang yaitu Joorcalang (Jurukalang), Beremanni (Bermani), Selopo (Selupu) dan Tooby (Tubai) (W. Marsden, MDCCLXXXIII: 178). System Petulai dalam sejarah Suku Bangsa Rejang dan warga komunitasnya merupakan himpunan manusia (*indigenous community*) yang tunduk pada kesatuan Hukum yang dijalankan oleh penguasa yang timbul sendiri dari Masyarakat Hukum Adat, kelembagaan petulai adalah kesatuan kekeluargaan yang timbul dari system unilateral (kebiasanya *disusurgulurkan* kepada satu pihak saja) dengan system garis keturunannya yang partrinal (dari pihak laki-laki) dan cara perkawinannya yang *eksogami*, sekalipun mereka berada di mana-mana (Abdullah Sidik, 1980: 40). Dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu sampai saat ini sudah ada 6 Perda Adat.

## **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019**

Beberapa kearifan lokal di Bengkulu yang mempunyai nilai-nilai strategis dalam menjaga ketertiban, keamanan ditengah masyarakat tetap dipelihara dan dijaga oleh ketua-ketua adat masing-masing, dan masyarakat secara sukarela mentaati ketentuan tersebut, tidak pernah terjadi adanya penolakan-penolakan terhadap keputusan adat yang telah ditetapkan.

Memang sejauh ini para penelitian terhadap kearifan lokal cenderung menganggap kearifan lokal tersebut hanyalah sebagai budaya nenek moyang dan selalu dikaitkan dengan religi, biasanya penelitian kearifan lokal dikemukakan dalam tiga aspek yakni: (1) Kearifan lokal sebagai budaya atau hasil akal budi manusia (Ridwan 2007),

(2) seperangkat pengetahuan yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari yang telah diwariskan dari nenek moyang dahulu (Ahimsa-Putra, 2008:12), (3) Kearifan lokal dianggap sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka (Koentjaraningrat: 1985).

Tujuan tulisan ini diperuntukan sebagai upaya masyarakat lokal mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat bahkan sampai pada tataran kehidupan berbangsa dan bernegara serta diakui secara pormal oleh pemerintah. Oleh karena itu dalam tulisan ini dapat diajukan beberapa pertanyaan: (1) bagaimana bentuk kearifan lokal yang masih berlaku ditengah masyarakat suku Rejang Bengkulu (2) Bagaimana efektifitas keberlakuan karifan lokal diformalkan dalam bentuk produk hukum.

Tulisan ini juga berangkat dari asumsi bahwa kearifan lokal dapat dibentuk dalam produk hukum berupa Peraturan Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia, serta diasumsikan juga bahwa bangsa Indonesia membutuhkan asas-asas hukum yang bersumber dari kearifan lokal masyarakat dan dapat diberlakukan saat ini. Khusus untuk wilayah Bengkulu penulis berasumsi bahwa kearifan lokal yang tersebar dari berbagai daerah dari Kabupaten Kaur sampai dengan Kabupaten Mukomuko mempunyai kearifan lokalnya sangat dibutuhkan untuk membangun Bengkulu lebih maju, setara dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Bentuk-bentuk kearifan lokal Suku Rejang di Provinsi Bengkulu**

Di Bengkulu secara garis besar dapat dibagi pada beberapa wilayah yang mempunyai kearifan lokal berdasarkan suku atau kelompok masyarakat yang mendiami wilayah provinsi Bengkulu, Di Propinsi Bengkulu terdapat cukup banyak suku bangsa yang memiliki ciri-ciri budaya sendiri. Setiap suku bangsa tersebut memiliki bahasa dan adat istiadat yang berbeda satu sama lain. Suku-suku bangsa yang telah hidup secara turun temurun di Propinsi Bengkulu antara lain adalah : suku bangsa Rejang; suku bangsa Serawai, suku bangsa Melayu Bengkulu, suku bangsa Pasemah, suku bangsa Lembak, suku bangsa Muko-Muko, Suku bangsa Enggano, suku bangsa Kaur dan sebagainya (Musyar Danis: 1996, Dhamri: 2016). Oleh karena itu pada tulisan ini hanya akan membahas kearifan lokal pada suku Rejang di Provinsi Bengkulu.

- 1) Suku Rejang, Asal usul suku Rejang hingga saat ini masih belum diketahui secara jelas. Kisah-kisah mengenai suku Rejang sampai saat ini hanya didasarkan pada keterangan-keterangan ahli Tembo dan Adat Rejang, suku Rejang. Suku Rejang menempati kabupaten Rejang Lebong, kabupaten Kepahiang, kabupaten Bengkulu Utara, kabupaten Bengkulu Tengah, dan kabupaten Lebong. Ada beberapa kearifan lokal suku rejang yakni: (<https://akarfoundation.wordpress.com/2011/11/09/melirik-kearifan-lokal-suku-rejang-jurukalang-dalam-tata-kelola-hutan/>)
  - a. *Undang-Undang Simbur Cahayo*, meskipun undang-undang ini dibuat oleh Belanda (van Bossche) dan kemudian dilakukan beberapa perubahan di dalamnya adalah salah satu sumber undang-undang adat yang tertulis yang selalu dijadikan sebagai referency dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di Masyarakat Jurukalang

- b. *Taneak Tanai*, adalah sebutan untuk hamparan tanah dalam lingkup komunitas adat yang dimiliki secara komunal dan biasanya adalah bagian wilayah kelola warga, ada konsekuensi atas kepemilikan individu di wilayah taneak tanai dimana setiap pihak yang mengelola di kawasan tertentu di dalam taneak tanai wajib untuk menanam tanaman-tanaman keras yang bernilai konservasi dan ekonomi seperti petai, durian dll sebagai tanda wilayah tersebut telah dimiliki oleh seseorang dan keluarga tertentu.
- c. *Utai atau Imbo Piadan*, ini penyebutan untuk hutan yang dipercayai ada penunggu gaib sehingga ada beberapa prasyarat untuk membuka kawasan ini jarang ada warga yang berani membuka hutan larangan ini, di Jurukang kawasan Bukit Serdang adalah kawasan yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib yang memelihara kawasan tersebut
- d. *Adat Rian Cao* adalah adat tata cara atau istilah local untuk menyebutkan kearifan local, adat tata cara ini berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan warga komunitasnya
- e. *Keduruai* adalah salah satu tradisi yang dipercayai sebagai wadah komunikasi antara manusia dengan kekuatan gaib.
- f. *Mengeges* adalah kebiasaan masyarakat di Jurukalang membersihkan lahan garapannya dengan dibakar, mengeges ini sebenarnya untuk mencegah jangan sampai api tersebut melalap kemana-mana, dalam proses pembakaran lahan biasanya dilakukan secara gotong royong
- g. *Ali bilai* adalah penyebutan gotong royong dalam menyelesaikan salah satu pekerjaan warga secara bergiliran
- h. *Bo* atau *Silo* adalah sejenis tanda larangan atau tanda hendak memiliki hasil hutan yang masih belum menghasilkan, yaitu sebatang bamboo yang ditusukkan ke tanah yang bagian atasnya dipecah dua dan di antara pecahan itu disempitkan sebatang bamboo lain
- i. *Sakea* tanah garapan yang telah membentuk hutan kembali, biasanya masyarakat di Jurukalang kembali ke Sakea ketika tanah garapannya tidak subur, ini sering disebut dengan gilir balik dan pihak luar yang mengstimulasi masyarakat adat sering menyebut ini dengan peladang berpindah
- j. *Jamaik* keadaan tanah yang ditinggalkan sesudah menuai atau keadaan tanah yang telah diusahakan dan disengaja ditinggalkan supaya menjadi hutan kembali
- k. *Meniken* adalah kegiatan ritual atau kenduri untuk pembukaan lahan yang akan dibuka untuk dijadikan lading atau lahan garapan.
- l. *Sorongan*, adalah penyewaan tanah yang tidak digarap kepada orang lain, dengan sewa hasil dari tanah pertanian tersebut (Mahdi, 2007)

## **B.2. Efektifitas Pemberlakuan Kearifan Lokal pada Suku Rejang dalam bentuk Peraturan Daerah.**

Di lingkup masyarakat Rejang telah ada yang membuat Perda yang bersumber pada kearifan lokal, seperti di Kabupaten Rejang Lebong, dan dulunya memang Kabupaten Rejang Lebong identik dengan suku rejang namun sekarang setelah adanya pemekaran, Kabupaten Rejang Lebong terbagi menjadi 3 kabupaten yakni Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahyang dan Kabupaten Lebong.

Kabupaten Rejang Lebong telah membentuk Perda No 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong. Perda ini memang baru dibentuk yakni disahkan pada tanggal 14 Agustus 2018, meskipun baru telah gencar disosialisasikan kepada masyarakat bahkan telah dibentuk Tim khusus oleh Bupati Rejang Lebong untuk mensosialisasikan perda tersebut sampai kedesa-desa.

Landasan hukum pembentukan Perda adat memang diatur dalam perundang-undangan. Oleh karena itu peluang memberlakukan kembali aturan hukum adat yang materinya adalah

## **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019**

kearifan lokal (*local wisdom*), landasan konstitusionalnya secara implisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat diperkuat pula dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 2 ayat (9), ditentukan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu banyak peraturan perundang-undangan yang terkait tentang pengakuan terhadap pemberlakuan hukum adat antara lain:

1. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).*
2. *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).*
3. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).*
4. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)*
5. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).*
6. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).*
7. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432).*
8. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).*
9. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan terhadap masyarakat hukum adat dapat ditetapkan melalui Peraturan Daerah;*

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa, Bupati melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Hukum yang berlaku di suatu negara merupakan suatu sistem artinya bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya (Mertokusumo, 1986:100). Dengan kata lain bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lainnya dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Keseluruhan tata hukum nasional yang berlaku di Indonesia dapat disebut sebagai sistem hukum nasional. Sistem hukum berkembang sesuai dengan perkembangan hukum. Selain itu sistem hukum mempunyai sifat yang berkesinambungan, kontinuitas dan lengkap.

Ketetapan MPRS nomor II/ MPRS/ 1960 dalam lampiran A paragraf 402 disebutkan bahwa: “Asas-pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur”.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hijazi Bupati Rejang Lebong bahwa: *nantinya Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong bersama stake holder lainnya akan melakukan inventarisasi aset-aset milik adat untuk dikelola kembali oleh masyarakat adat, dengan begitu hak-hak masyarakat adat dapat dipenuhi*. (<http://www.rmolbengkulu.com>)

Jika disimak dari penjelasan Bupati Rejang Lebong tersebut bahwa akan menginventarisasi milik-milik adat sekaligus pengelolaannya akan diserahkan kepada masyarakat adat.

Hal-hal yang perlu dicermati pada Perda tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 8 yakni:

Masyarakat hukum adat memiliki hak:

- a. Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam;
- b. Hak atas pembangunan;
- c. Hak atas spiritual dan kebudayaan;
- d. Hak atas lingkungan hidup, dan
- e. Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat.

Menarik untuk dikaji dalam rangka menakar efektifitas pemeberlakuan Perda tersebut seperti: Pasal 10 yaitu:

- (1) Hak atas tanah bisa bersifat komunal dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat;
- (2) Hak atas tanah yang bersifat komunal tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain;
- (3) Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan hukum adat, kecuali terhadap hak perseorangan yang telah dikonversi menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam perundang-undangan;
- (4) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal dan tanah perseorangan didalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat.

Persoalan dalam menerapkan perda ini terletak pada objek tanah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong tersebut, sebagaimana diketahui bahwa masyarakat hukum adat yang berlaku di Rejang lebong berdasarkan *Pemerintahan Marga*. Sebagaimana telah dijelaskan diawal tulisan ini, sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa pemerintahan Marga telah dihapus, padahal yang tersirat dalam Perda yang dimaksud dengan hak-hak komunal adalah hak-hak masyarakat adat berdasarkan sistem pemerintahan marga yang bersumber pada kitab *Simbur Cahaya*. Seiring dengan kebijakan penghapusan marga, maka kebijakan kehutanan dan

perkebunan juga menyelaraskan dengan peraturan yang ada dengan mengesampingkan eksistensi hutan (tanah, *Pen*) marga (Yamani: 2011).

Munculnya pengaturan sebagaimana terdapat pada Pasal 10 Perda tersebut akan menimbulkan masalah besar dikemudian hari, karena faktanya hak-hak komunal dalam masyarakat hukum adat tersebut tidak ada lagi, tanah-tanah masyarakat hukum adat telah dikuasi oleh pemegang HGU dalam bentuk perkebunan besar yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar atau pihak-pihak perorang yang datang dari wilayah lain sebagai perambah hutan lindung (Mahdi: 2007). Pada dasarnya, malapetaka kerusakan hebat pada kawasan hutan lindung seProvinsi Bengkulu, bermula dari kebijakan penghapusan lembaga pemerintahanmarga, karena sejalan dengan penghapusan marga, mengakibatkan warga komunitasadat daerah Bengkulu yang selama ini merasa memiliki kawasan hutan wilayahnya,berubah sikap menjadi tidak peduli berlangsungnya aktivitas para pendatang dariluar yang melakukan perambahan atas kawasan hutan, meskipun mereka menyasikannya (Yamani, 2011)

Kemudian Pasal 12 yang menyebutkan:

*“hak atas spiritual dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 hurup c meliputi:*

- a. Hak menganut dan mempraktekan kepercayaan dan upacara-upacara ritual yang diwarisi oleh leluhurnya;*
- b. Hak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengemabngkan wujud kebudayaannya dimasa lalu, sekarang dan yang akan datang;*
- c. Hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mengaflikasikan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual.*

Pada Pasal 12 khususnya hurup a yakni: *Hak menganut dan mempraktekan kepercayaan dan upacara-upacara ritual yang diwarisi oleh leluhurnya.* Ketentuan ini perlu dianalisis lebih lanjut, mengingat masyarakat Rejang Lebong mayoritas beragama Islam, dikhawatirkan akan terjadi gesekan antara sebagai masyarakat yang masih mempraktekan kebiasaan-kebiasaan ritual yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam dengan “masyarakat Islam tertentu” Islam yang adaptif dengan kebudayaan adat istiadat, tradisi sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam (<http://www.nu.or.id>). Di Kabupaten Rejang Lebong terutama daerah pedalaman memang masih ada kepercayaan-kepercayaan warisan nenek moyang seperti *Keduruai* yakni salah satu tradisi yang dipercayai sebagai wadah komunikasi antara manusia dengan kekuatan gaib. *Kedurai* merupakan acara mistis yang dipraktikan pada masyarakat Rejang lebong sebagaiberikut:

*Kedurai Agung merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan masyarakat Adat Rejang untuk berkomunikasi dengan para leluhur. Dalam berkomunikasi tersebut, masyarakat akan meminta agar leluhurnya melindungi mereka dari berbagai bencana. Baik bencana alam, penyakit maupun serangan hama dan penyakit terhadap ternak dan tanaman. “dilaksanakan pada hari ke-16 bulan Apit. Bulan Apit, merupakan bulan datangnya berbagai hama dan penyakit yang menyerang manusia dan mahluk lain. Cukup banyak bahan dan alat yang diperlukan. Seperti benang 3 warna, yakni hitam, merah dan putih sepanjang 3 jengkal tangan ditambah 9 kali 3 jari orang tua dan digulung. Jeruk nipis 99 buah, rokok kretek 99 batang. Bunga 3 warna, meliputi cempaka, ros dan melati. Daun sirih masak dan mentah, masing-masing 9 lembar. Beras kunyit 198 butir untuk ditaburkan dan 19 butir untuk sesajen. 3 ruas batang bambu, satu diantaranya diisi air kelapa dan duanya diisi santan. Darah dan hati serta jantung ayam yang berumur 2 bulan. Sebagian dari hati dan jantung itu dimasak. 1 Punjung nasi kunyit serta kue sabai besar 9 buah dan kue sabai kecil 99 buah. Peralatannya adalah 1 buah acak (tempat sesajen diletakkan) yang terbuat dari 1 ruas batang bambu yang dibelah menjadi dua bagian dan setiap bagian dibelah lagi menjadi 9 bagian dan disusun membentuk bujur sangkar. 1 buah sungea (tempat acak) yang terbuat 1 ruas bambu yang dibelah menjadi 4, tetapi tidak sampai lepas, dan masing-masing ujung belahan dilengkungkan ke tanah. Selain itu, 2 buah takia (tempat darah) yang terbuat dari bambu, tutup punjung dan sejumlah alas lainnya yang terbuat dari daun pisang. “Walaupun untuk mempersiapkannya dilakukan secara bersama-sama. Namun, untuk bahan yang dimasak, pemasaknya tidak boleh sembarangan. Pilihannya, pemuda yang belum menikah atau ibu yang*

## **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019**

*sudah tidak mengalami masa haid lagi,” acara dipimpin oleh keturunan juru kuncen, Di samping kirinya duduk 2 orang gadis dan 2 orang bujang serta di hadapannya terletak bahan-bahan yang diperlukan...” (<https://aktaku.wordpress.com>).*

Selanjutnya dalam Pasal 14 yaitu:

*(1) Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e adalah hak untuk menjalankan hukum adatnya.*

*(2) Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat, baik yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat maupun bukan masyarakat hukum adat, diselesaikan melalui sistem peradilan adat.*

*(3) Terhadap pelanggaran yang terjadi jika tidak dapat diselesaikan melalui peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Di dalam perda ini tidak diatur kedudukan, fungsi dan tata cara persidangan dalam peradilan adat, berbeda halnya dengan Perda Adat kota Bengkulu No. 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu yang mengatur secara rinci kedudukan, bentuk, susunan dan fungsi Peradilan Adat. Disebutkan dalam Perda bahwa Peradilan Adat berkedudukan pada masing-masing kelurahan dan putusannya bersifat final, hakim-hakimnya adalah para penghulu syara' sebagai kelengkapan dari lembaga adat tingkat kelurahan.

Peradilan Adat Rejang Lebong memang sudah ada sejak sebelum Islam masuk ke Bengkulu, kemudian ada SK Bupati No. 58 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Hukum Adat Rejang dan SK Bupati No. 93 Tahun 2005 tentang Kumpulan Hukum Adat Bagi Masyarakat Adat Dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Muatan substansi dari 2 buah SK ini lebih banyak membahas tentang tata cara peradilan adat di tingkat kampung terkesan unifikasi dan sangat elitis serta sarat dengan muatan politis yang hanya lebih rinci membahas penyelesaian seremonial dan tidak membahas secara holistik dan integralistik tentang penyelesaian sengketa dan persoalan-persoalan yang ada di tingkat kampung (<https://amarta.wordpress.com>).

Di dalam UU No. 6 tahun 2016 tentang Desa Pasal 103 huruf d dan e menyebutkan:

*d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;*

*e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Keputusan Adat dalam peradilan Indonesia telah diakui keberlakuannya dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana Putusan MA No. 1644 K/Pid/1988, yang mengesahkan putusan Adat Desa Parauna Kecamatan Unaaha, Kodya Kendari yang ditangani oleh Kepala Adat Tolake. Putusan Mahkamah Agung tersebut telah membatalkan Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding (<https://www.hukumonline.com>)

Kemudian perlu juga dicermati ketentuan Bab VIII tentang Tanggungjawab pemerintah daerah, pada Pasal 22 menyebutkan, Pemerintah Daerah berkewajiban:

*a. melakukan inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi dalam rangka pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;*

*b. melakukan sosialisasi dan memberikan informasi program pembangunan kepada masyarakat hukum adat;*

*c. melakukan pembinaan kepada masyarakat hukum adat;*

*d. menjamin dan memastikan wilayah adat dan hutan adat termasuk dalam bagian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan*

*e. mendorong semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, untuk memenuhi dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.*

Pemberlakuan Perda ini menurut hemat penulis masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 huruf a bahwa pemerintah harus

## **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019**

melakukan inventarisasi, indentifikasi, dan verifikasi terhadap keberadaan kearifan lokal di Kabupaten Rejang Lebong. Bisa saja dalam waktu relative singkat ketiga hal tersebut dapat diselsaikan, namun tetap akan menjadi krusial ketika dihadapkan pada fakta hukum yang berlaku saat ini, misalnya dalam hal pemilihan Kepala Desa, berdasarkan Ketentuan Hukum Adat Rejang Pemilihan Kepala desa (*Gende*), dilakukan dengan musyawarah akan tetapi setelah memasuki era reformasi dengan keluarnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ditambah dengan UU No. 6 Tahun 2015 tentang Desa, praktik musyawarah tidak dilaksanakan lagi (Kayan, 2015).

Inventarisasi sudah dianggap selesai, karena telah dimuat dalam SK Bupati No. 93 Tahun 2005 tentang Kumpulan Hukum Adat Bagi Masyarakat Adat Dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian diidentifikasi yakni adalah proses penentuan keberadaan masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh Camat dengan melibatkan Kepala Desa/Lurah, masyarakat hukum adat setempat dan dapat dibantu oleh pihak lain. Setelah itu baru dilakukan verifikasi yakni proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat dengan mencermati sejarah masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan kelembagaan/ sistem pemerintahan adat.

Sebagai gambaran dalam proses verikasi inilah yang paling sulit dilaksanakan, karena akan berbenturan dengan kondisi hukum saat ini terutama berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat tentang tanah, dengan penduduk pendatang, karena dalam perda ini jelas disebutkan bahwa masyarakat adat ditentukan juga berdasarkan geonologis atau keturunan asli masyarakat rejang. Misalnya pada wilayah-wilayah yang sekarang ini sudah dimiliki oleh masyarakat suku tertentu melalui program transmigrasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam melakukan verifikasi harus benar-benar mengetahui akar sejarah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

### **C. Kesimpulan**

#### **1. Bentuk-bentuk kearifan lokal Suku Rejang di Provinsi Bengkulu**

Suku Rejang menempati kabupaten Rejang Lebong, kabupaten Kepahiang, kabupaten Bengkulu Utara, kabupaten Bengkulu Tengah, dan kabupaten Lebong. Ada beberapa kearifan lokal suku rejang yakni: Undang-Undang Simbur Cahayo, Taneak Tanai, Utan atau Imbo Piadan, Adat Rian Cao, Mengeges, Ali bilai, Bo atau Silo, Sakea, Jamai, Meniken, dan Sorongan. Sebagian besar kearifan lokal tersebut masih ditaati oleh masyarakat rejang.

#### **2. Efektifitas Pemberlakuan Karifan Lokal pada Suku Rejang dalam bentuk Peraturan Daerah.**

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong merupakan bagian terbesar dari suku rejang, telah membentuk Perda yang bersumber pada kearifan lokal, seperti di Kabupaten rejang Lebong. Kabupaten Rejang Lebong telah membentuk Perda No 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian aktualisasi Perda ini yang perlu dicermati terdapat pada beberapa pasal antara lain: Pasal 10 tentang dengan hak-hak komunal adalah hak-hak masyarakat adat berdasarkan sistem pemerintahan marga yang bersumber pada kitab Simbur Cahaya, Pasal 12 tentang Hak menganut dan mempraktekan kepercayaan dan upacara-upacara ritual yang diwarisi oleh leluhurnya dan Pasal 14 tentang fungsi dan tata cara persidangan dalam peradilan adat.

### **Daftar Pustaka**

Abdullah Sidik, *Hukuma Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta : Liberty 1986.

## **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019**

W. Marsden, *The History of Sumatera*, London MDCCLXXXIII

Teguh Kayen, *Hukum adat di hadapan politik hukum negara: Studi Sosiologis Hukum Masyarakat Adat Rejang*, Jurnal: *Jurisprudence* , Vol. 5 No. 2 September 2015

Ahimsa Putra, 2008. “*Ilmuwan Budaya dan Revitalisasi Kearifan Lokal Tantangan Teoritis dan Metodologis*”. Makalah disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Ilmu Budaya UGM. Yogyakarta.

Ridwan, N. A. (2007) ‘*Landasan Keilmuan Kearifan Lokal*’, *IBDA*, Vol. 5, No. 1, Jan-Juni 2007, hal 27-38, P3M STAIN, Purwokerto.

Koentjaraningrat. 1985. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia

Imam Mahdi, 2007, *Pengadaan Tanah Bagi Pengusaha Perkebunan Besar di Bengkulu: Jurnal Ilmiah “Varia”* Vol 2 Tahun 2007.

M. Yamani, *JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 18 APRIL 2011: 175 – 192*

Harry Siswoyo, <https://liveindonesia.id/en/tengkiang-penjaga-ketahanan-pangan-suku-serawai-yang-hilang>

<http://rbtv.co.id/sekujang-kearifan-suku-serawai-di-hari- raya-idul-fitri/>

Bovo Wahono dan Slamet Riyadi,

[https://www.researchgate.net/publication/320054578\\_PENDIDIKAN\\_KARAKTER\\_YANG\\_BERSUMBER\\_DARI\\_KEARIFAN\\_LOKAL\\_MASYARAKAT\\_SUKU\\_SERAWAI\\_BENGGULU\\_SELATAN](https://www.researchgate.net/publication/320054578_PENDIDIKAN_KARAKTER_YANG_BERSUMBER_DARI_KEARIFAN_LOKAL_MASYARAKAT_SUKU_SERAWAI_BENGGULU_SELATAN)

(<http://www.rmolbengkulu.com/read/2018/08/14/10226/Rejang-Lebong-Resmi-Punya-Perda-Masyarakat-Adat->)

<https://aktaku.wordpress.com/2016/12/07/menyaksikan-ritual-adat-rejang-kedurai-agung-di-bandar-agung/>

<https://amarta.wordpress.com/2007/11/14/hello-world/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5257f9f8c5981/hakim-adat-minta-pengakuan-dari-negara>

<http://www.nu.or.id/post/read/102507/budaya-dan-tradisi-dalam-islam-nusantara-jadi-infrastruktur-agama>